P U T U S A N

Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. WARDATUL JANNAH : umur ± 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Keselet Timuk, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu MANSYUR, SH, MH. dan LALU WIRABAKTI, SH. M.Pd, keduanya Advokat/Pengacara, sama-sama berkantor di Jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasakan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/ SK.PDT.G/ADV.SEL/IV/2012, tertanggal 02 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 April 2012, Nomor : W25-U4/95/HT.08.01.SK/IV/2012 yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.

M E L A W A N :

1. **PAPUQ ICAH** : umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Rumbuk, Desa Rumbuk, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah Indonesia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **PAPUQ SAPAR**: umur ± 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Sakra, Kecamatan Sakra, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia.

3. **PAPUQ BAKAR** : umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Sakra, Kecamatan Sakra, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia.

4. **B U N I** : umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Sakra, Kecamatan Sakra, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia.

5. **H. IKLINUDDIN** : umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Sakra, Kecamatan Sakra, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia.

6. **H. BEDUL** : umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Sakra, Kecamatan Sakra, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia.

Yang selanjutnya disebut sebagai : PARA TERGUGAT.

D A N :

SAKDIAH **:** umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Rumbuk, Kecamatan Sakra, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 33/Pdt.G/2011/ PN.Sel, tanggal 2 Mei 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang bersangkutan.

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 33/Pen.Pdt.G/2012/PN.Sel, tanggal 7 Mei 2012, tentang penetapan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan.

3. Berkas perkara perdata gugatan, Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.Sel, antara HJ WARDATUL JANNAH, selaku pihak Penggugat melawan PAPUQ ICAH dan kawan-kawan, selaku Para Tergugat dan SAKDIAH selaku Turut Tergugat tersebut diatas.

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dipersidangan.

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 April 2012, dibawah register perkara, Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Inaq Djumnah alias Hj. Rehan (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1996 dan tidak mempunyai anak keturunan (Putung), tetapi mempunyai empat orang saudara, yaitu : 1.1. Hj. Hawa (+), telah meninggal dunia sekira pada tahun 1994, dengan meninggalkan anak sebagai berikut : 1.1.1. Buni (Tergugat 4), 1.1.2. H. Iklinuddin (Tergugat 5) dan 1.1.3. H. Bedul (Tergugat 6) dan 1.1.4. H. Fatimah (+), telah meninggal dunia sekira pada tahun 2004 dengan meninggalkan anak sebagai berikut : 1.1.4.1. Hj. Raudatul Jannah (Penggugat) dan 1.1.4.2. Sakdiah (Turut Tergugat), 1.2. Bapak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Icah (Tergugat 1), 1.3. Bapak Sapar (Tergugat 2) dan 1.4. Bapak Bakar (Tergugat 3).

2. Bahwa sekira pada tahun 1991 telah terjadi pemberian tanah SHM No. 192, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atas nama Inaq Djumnah Alias Hj. Rehan, Pemberian tersebut dilakukan oleh yang atas nama dalam SHM kepada Hj. Fatimah (anak dari saudaranya yang bernama Almarhumah Hj. Hawa), bahwa Almarhumah Inaq Djumnah Alias Hj. Rehan (+) meninggal dunia sekira pada tahun 1996 dan Hj. Fatimah (+) meninggal dunia sekira pada tahun 2004 ;

3. Bahwa setelah Hj. Fatimah (orang tua dari Penggugat dan Turut Tergugat) meninggal dunia sejak sekira pada tahun 2004, tanah yang menjadi obyek pemberian antara Inaq Djumnah Alias Hj. Rehan dengan Hj. Fatimah dikuasai/ dimiliki oleh Penggugat sampai dengan sekarang, untuk lebih jelasnya tanah yang menjadi Obyek pemberian tersebut diatas adalah terletak di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra dan setelah pemekaran menjadi Wilayah Desa Keselet, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Djumnah alias Hj. Rehan, SHM No. 192, seluas ± 9554 M2 (lebih kurang sembilan puluh enam are), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah Abdullah.
- Sebelah Timur : Sawah H. Rusni.
- Sebelah Utara : Kali Meronggek.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Abdul Hamid, tanah yang menjadi obyek pemberian tersebut diatas, selanjutnya mohon disebut sebagai : obyek penegasan hak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa tanah obyek sengekta penegasan hak tersebut di atas adalah merupakan hak milik Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhumah orang tua kandung Penggugat yang bernama Hj. Fatimah.

5. Bahwa Penggugat memang mempunyai saudara satu orang, yang bernama Sakdiah (Turut Tergugat), kemudian saudara Penggugat tersebut tidak diketahui tentang keberadaaannya, namun demikian pada saat Almarhumah ibu kami yang bernama Hj. Fatimah, didepan Sakdiah (Turut Tergugat) bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa menjadi bagian dari Penggugat dan tanah di tempat lain menjadi bagian Sakdiah (Turut Tergugat).

6. Bahwa oleh karena Pemberian atas tanah obyek sengketa Penegasan hak oleh Inaq Djumnah Alias Hj. Rehan kepada Hj. Fatimah pada tahun 1991, tidak ada keberatan/disetujui oleh keempat orang saudaranya atau ahli waris dari saudaranya yaitu Para Tergugat, dengan demikian tanah obyek sengketa menjadi milik penuh dari almarhumah Hj. Fatimah, kemudian dilanjutkan / pindah kepemilikannya kepada Penggugat berdasarkan alasan gugatan poin no. 5 (lima) tersebut di atas;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Para Tergugat dan Turut Tergugat, namun tidak juga menemukan alamatnya, oleh karena Penggugat juga sudah lanjut usia, supaya tanah obyek penegasan hak mempunyai identitas selanjutnya yang jelas, maka mengajukan gugatan penegasan hak ini dengan alamat Para Tergugat dan Turut Tergugat semuanya tidak diketahui alamatnya dengan jelas / Ghaib.

------Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, kami mohon kehadapan Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan / memutuskan perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan / memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan hukum, bahwa tanah obyek sengketa penegasan hak dalam perkara a quo adalah hak milik Penggugat yang berasal dari bagian Penggugat yang diberikan oleh Almarhumah orang tuanya yang bernama Hj. Fatimah didepan saudara yang bernama Sakdiah (Turut Tergugat).
3. Menyatakan hukum bahwa apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat, setelah dipanggil melalui panggilan umum, ternyata tidak hadir didepan persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka dianggap tidak mempertahankan haknya dan sekaligus membenarkan semua dali-dalil gugatan Penggugat.
4. Menyatakan hukum apabila perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka berhak SHM No.192 Desa Rumbuk tersebut dibalik nama ke atas nama Penggugat.
5. Biaya perkara menurut hukum.
6. Dan / Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya, yaitu MANSYUR, SH, MH. dan LALU WIRA BAKTI, SH. M.Pd, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan, meskipun telah dipanggil melalui panggilan umum secara patut sebagaimana tertuang dalam Relaas Panggilan tanggal 7 Mei 2012 dan tanggal 22 Mei 2012 yang dibacakan dipersidangan dan ketidakhadiran Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah ternyata tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan telah dijelaskan bahwa suatu gugatan perkara yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat tidak memerlukan lagi adanya pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg, namun pihak Penggugat tetap menghendaki untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka guna menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik nomor 192/Desa Rumbuk, atas nama Inaq Djumenah alias Hajjah Rehan, diberi tanda P-1.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Hebbah / Pemberian, tanggal 7 Januari 1991, diberi tanda P-2.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama wajib pajak Hajjah Wardatul Jannah, diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011, atas nama wajib pajak Hajjah Wardatul Jannah, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dipersidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2012 di tempat obyek sengketa berada, yaitu di Desa Keselet (dahulu Desa Rumbuk), Kecamatan Sakra Timur (dahulu Kecamatan Sakra), Kabupaten Lombok Timur dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruhnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut ditunjuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, namun tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir dan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan-bantahan terhadap gugatan Penggugat ataupun membela kepentingannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 149 ayat 1 Rbg, meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan hukum ataukah tidak beralasan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dan jika dihubungkan dengan catatan register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, ternyata perkara ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil/dasar-dasar gugatan yang sama dan oleh Para Pihak yang sama pula, dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2011/PN. Sel, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut, tertanggal 9 Februari 2012, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan.
- Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh ternyata bahwa perkara ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 77/PDt.G/2011/PN.Sel, dan telah diputuskan dengan amar sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat diajukan untuk keduakalinya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim sudah sepatutnyalah menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebgaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan.
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.309.000,00.(satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012, oleh Kami : H. PURWADI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT SOMANASA, SH. MH. dan LUH SASMITA DEWI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARUN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
T.T.D	**T.T.D**
1. I KETUT SOMANASA, SH.. MH.	H. PURWADI, SH.M.Hum.
T.T.D	
2. LUH SASMITA DEWI, SH.MH.	

Panitera Pengganti,

T.T.D

H A R U N, SH.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
-	L e g e s	: Rp.	3.000,00
-	Biaya panggilan	: Rp.	215.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.000.000,00
- R e d a k s i : Rp. 5.000,00
- M a t e r a i : Rp. 6.000.00

J u m l a h : Rp. 1.309.000,00.

(satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)